

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA (IKU)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lebong.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
7. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
9. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD)

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam merencanakan program kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

The official seal of the Bupati of Lebong is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BUPATI LEBONG" and "LEBONG".
BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD)
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia										
Meningkatkan Derajat SDM yang berbudaya, berilmu, berkerampilan dan berdaya saing	Meningkatkan pelayanan dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 (\text{Indeks Harapan Hidup} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Minimum Hidup Layak})$	Skala	65.58	65.87	66.28	66.47	66.77	67.07
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	$\text{Jumlah Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Persen	3.57	3.57	6.34	3.6	3.5	3.4
Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik yang baik										
Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Kehidupan dan Mobilitas Masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar yang merata	Indeks Infrastruktur Wilayah	$IFW = [40\% \{50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan \& jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU}) + 40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik}) + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar}) + 20\% \{50\% \text{ pengurangan sampah} + 50\% \text{ pengangkutan sampah} + 50\% \text{ Level of Service} + 10\% \{50\% \text{ kampung tangguh bencana} + 30\% \text{ evakuasi korban bencana} + 20\% \text{ rehabilitasi dan rekonstruksi}\} + 30\% \text{ ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran} + 30\% \text{ edukasi proteksi kebakaran} + 40\% \text{ response time}\}]/2]$	Indeks	40.25	41.50	41.65	41.75	41.85	42

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK										
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap LKPD = Bobot Kelengkapan Laporan Keuangan + Bobot Kelengkapan Bukti Audit Yang Dibutuhkan+ Bobot Kepatuhan atas Tiga Standar Umum + Bobot Kesesuaian dan Konsistensi Laporan Keuangan dengan SAP	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Indeks Komposit Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = Indeks Capaian Kinerja + Indeks Kesesuaian Materi	Status	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Penghargaan Bidang Perencanaan Pembangunan	Total Nilai Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah + Indikator Program Prioritas + Indikator Inovasi Rencana Pembangunan Daerah	Peringkat	I (tingkat provinsi)	I (tingkat provinsi)	V (tingkat nasional)	V (tingkat nasional)	V (tingkat nasional)	V (tingkat nasional)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP = Jumlah Bobot Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja+ Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Capaian Kinerja	Nilai	C	CC	B	B	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Layanan Publik	Total Nilai Persepsi Per Unsur _____ x Nilai Penimbang Total Unsur Yang Terisi	Predikat	C	CC	B	B	A	A
Misi IV : Mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan										
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB Tahun n-PDRB Tahun n-1}}{\text{PDRB n-1}} \times 100\%$	Persen	5.21	5.14	5.2	5.3	5.4	5.5
Meningkatkan Kualitas Kebudayaan	Meningkatkan Pengelolaan potensi sumber budaya berbasis kelestarian dan kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	IPK = Bobot Nilai Pelestarian Hak Kebudayaan + Pembangunan Jati Diri & Karakter Bangsa + Bobot Penguatan Multikulturalisme+Bobot Pelestarian Sejarah+ Bobot Pengembangan Industri Budaya + Bobot Penguatan Penguatan Diplomasi Budaya + Bobot Pengembangan SDM & Pranata Kebudayaan + BobotPengembangan Sarana & Prasarana Budaya	Skala	NA	NA	NA	NA	8.00	8.10

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Mewujudkan daya dukung lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (30% x Indeks Kualitas Air) + (30% x Indeks Kualitas Udara)+ (40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Persen	NA	NA	NA	90	95	95
Misi V : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat										
Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan = Garis Kemiskinan Makanan + Garis Kemiskinan Non Makanan	Persen	12.26	11.83	11.30	11.20	11.10	11.00



BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH